



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, perlu pengaturan dalam batas jumlah Uang Persediaan (UP) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kelancaran pelaksanaan belanja dalam Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa dalam hal penetapan batas jumlah UP pada setiap SKPD, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa batas jumlah SPP-UP ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penetapan besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Belanja yang Bersifat Tetap Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

- Dumai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
7. Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
MEKANISME DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

SKPD dapat mengajukan SPP-UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .

Pasal 3

Bendahara Pengeluaran pada SKPD bertanggungjawabkan Uang Persediaan yang dikelola.

Pasal 4

Dasar Perhitungan Besaran (DPB) UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran SKPD dikurangi dengan Total Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Modal (BM).

Pasal 5

- (1) Besaran Uang Persediaan diatur sebagai berikut :
 - a. SKPD yang memiliki pagu anggaran lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), UP ditetapkan setinggi-tingginya seperduabelas $\frac{1}{12}$ (seperduabelas) dari DPB UP;
 - b. SKPD yang memiliki pagu anggaran kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), UP setinggi-tingginya ditetapkan sebesar $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari DPB UP.
- (2) Penetapan Besaran UP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Dana Keuangan Daerah.
- (3) Besaran UP setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

SKPD yang mendapatkan UP berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 1 tanggal 02 Januari 2013 tentang Belanja Yang Bersifat Tetap Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 dikecualikan dari DPB UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Jumlah penyaluran UP kepada Bendahara Pengeluaran setelah APBD 2013 disahkan dilakukan setelah memperhitungkan penyaluran UP Belanja Bersifat Tetap mendahului APBD 2013 disahkan.

BAB III

BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 8

- (1) Pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP- GU.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran UP yang telah diberikan melebihi kebutuhan UP 1 (satu) bulan maka Bendahara Pengeluaran mengembalikan kelebihan UP tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke Kas Daerah melalui penyetoran dengan tanda bukti setoran.

Pasal 9

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban UP sebagaimana diatur sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 Maret 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundang di Dumai
pada tanggal 25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : 16 TAHUN 2013
 TANGGAL : 26 Maret 2013

BESARAN UANG PERSEDIAAN SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH KOTA DUMAI

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	PERHITUNGAN BESARAN UP	
					DPB (Rp)	PROPORSI UP SKPD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	132.044.361.738,00	24.177.787.400,00	8.375.612.224,00	99.490.962.114,00	8.290.913.509,50
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	29.166.176.064,00	3.619.866.500,00	2.753.500.000,00	22.792.809.564,00	1.899.400.797,00
3.	DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI	273.762.131.693,00	220.264.457.000,00	16.440.307.800,00	37.057.366.893,00	3.088.113.907,75
4.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	55.180.664.382,50	32.347.086.462,50	4.228.027.000,00	18.605.550.920,00	1.550.462.576,67
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI	271.410.893.635,00	7.596.160.500,00	217.708.204.250,00	46.106.528.885,00	3.842.210.740,42
6.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	32.970.747.614,16	9.736.702.967,16	11.576.402.000,00	-	346.119.975,00
7.	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI	44.439.547.940,00	3.938.153.000,00	20.003.765.850,00	-	1.015.897.035,00
8.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI	9.203.394.900,00	3.630.519.000,00	1.328.930.000,00	4.243.945.900,00	353.662.158,33
9.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DUMAI	8.616.927.914,00	3.372.319.000,00	414.294.300,00	4.830.314.614,00	402.526.217,83
10.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA DUMAI	9.045.393.113,00	3.077.231.000,00	968.337.680,00	4.999.824.433,00	416.652.036,08
11.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	10.807.825.054,00	2.633.653.500,00	1.342.441.750,00	6.831.729.804,00	569.310.817,00
12.	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	7.427.591.745,00	2.408.653.500,00	725.456.300,00	4.293.481.945,00	357.790.162,08
13.	DINAS PENDAPATAN KOTA DUMAI	16.721.824.575,59	8.497.067.927,59	1.830.117.400,00	6.394.639.248,00	532.886.604,00

1	2	3	4	5	6	7
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	7.617.755.852,00	2.755.616.000,00	548.475.000,00	4.313.664.852,00	359.472.071,00
15.	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA DUMAI	19.774.477.210,00	7.257.890.000,00	2.285.454.000,00	10.231.133.210,00	852.594.434,17
16.	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI	15.161.492.115,00	4.379.554.500,00	873.520.600,00	9.908.417.015,00	825.701.417,92
17.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI	8.994.394.600,00	4.689.831.000,00	961.848.000,00	3.342.715.600,00	278.559.633,33
18.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI	14.090.554.140,00	3.036.974.000,00	302.340.100,00	10.751.240.040,00	895.936.670,00
19.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	16.273.024.100,00	3.359.494.000,00	1.162.384.500,00	11.751.145.600,00	979.262.133,33
20.	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	7.669.430.325,00	2.797.236.500,00	188.176.350,00	4.684.017.475,00	390.334.789,58
21.	BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI	8.981.075.400,00	3.702.367.000,00	492.000.000,00	4.786.708.400,00	398.892.366,67
22.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	7.692.129.750,00	2.722.156.500,00	2.573.503.500,00	-	42.330.000,00
23.	KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI	4.538.952.925,00	1.052.562.500,00	542.860.000,00	-	91.800.000,00
24.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	3.385.639.955,00	1.344.157.500,00	129.154.000,00	1.912.328.455,00	159.360.704,58
25.	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	5.892.760.000,00	908.939.500,00	463.900.000,00	4.519.920.500,00	376.660.041,67
26.	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK KOTA DUMAI	3.733.814.075,00	1.056.415.500,00	988.964.600,00	1.688.433.975,00	140.702.831,25
27.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	6.522.696.300,00	3.662.184.500,00	108.374.000,00	2.752.137.800,00	229.344.816,67
28.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	98.635.978.801,00	21.146.593.000,00	19.912.550.000,00	-	910.341.000,00
29.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	7.047.880.820,00	4.509.742.000,00	256.500.000,00	2.281.638.820,00	190.136.568,33
30.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	7.346.181.220,00	4.397.416.500,00	147.500.000,00	2.801.264.720,00	233.438.726,67
31.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	6.622.980.940,00	4.317.412.000,00	142.500.000,00	2.163.068.940,00	180.255.745,00
32.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	5.581.497.870,00	3.720.241.500,00	171.766.350,00	1.689.490.020,00	140.790.835,00
33.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	5.902.701.650,00	3.319.912.500,00	182.650.000,00	2.400.139.150,00	200.011.595,83
34.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	7.215.970.700,00	4.449.944.000,00	325.200.000,00	2.440.826.700,00	203.402.225,00

1	2	3	4	5	6	7
35.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	7.081.673.050,00	4.417.889.000,00	338.863.400,00	2.324.920.650,00	193.743.387,50
JUMLAH		1.176.560.542.166,25	418.304.187.257,25	320.793.880.954,00	342.390.366.242,00	30.939.018.530,17

WALIKOTA DUMAI,

KHAIRUL ANWAR